

ABSTRAK

Nessya Atilah, 1010822016. Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2015. Judul: **Konflik Tanah Ulayat di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus : Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto).**

Tanah menjadi sangat penting ketika terdapat beberapa makna atas arti penting tanah. Tanah dapat dilihat sebagai nilai ekonomis, nilai sosial dan nilai budaya dan pada saat itulah sering memunculkan konflik tanah yang tampaknya tidak mudah untuk di pecahkan. Konflik tanah yang terjadi di *nagari* Aia Gadang adalah persinggungan antara hukum positif (hukum negara) dengan hukum yang dimiliki masyarakat (hukum adat). Hukum negara yang mendominasi menjadikan masyarakat hukum adat pemilik tanah ulayat merasa dirugikan dengan adanya UUPA No.5/1960 yang membatasi pengakuan hak ulayat. Tidak hanya itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anam Koto yang mendapatkan HGU dari penyerahan tanah ulayat dari *niniak mamak nagari* Aia Gadang dan *niniak mamak nagari* Muaro Kiawai mangkir dari tanggung jawabnya untuk memberikan plasma bagi masyarakat, sementara itu pemerintah daerah selaku mediator dalam konflik ini pun mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan kasus ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Lokasi penelitian yaitu di *Nagari* Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pemahaman masyarakat *nagari* Aia Gadang terhadap konflik tersebut dengan PT. Anam Koto dan untuk menganalisis bagaimana konflik tersebut dapat terjadi dan mengapa konflik tersebut belum dapat diselesaikan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Pluralisme Hukum dari *riffts*, Hooker dan Benda Beckman.

Dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik tanah ulayat ini belum dapat diselesaikan, antara lain tidak di berikannya plasma oleh PT. Anam Koto sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, cara pengambil alihan tanah ulayat yang tidak sesuai dengan hukum adat, yang mana pembuatan keputusan penyerahan tanah ulayat tidak melibatkan multi-pihak dalam komunitas *nagari*, lalu adanya perbedaan pemahaman dan pandangan antara masyarakat dengan PT. Anam Koto terhadap konflik dimana ada perbedaan penafsiran dengan uang *silih jahiah* didalam masyarakat dengan PT. Anam Koto dan juga pemahaman masyarakat mengenai HGU yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, masyarakat menginginkan saat Hgu habis, tanah tersebut dapat mereka miliki, lalu faktor selanjutnya adalah adanya masyarakat dari *nagari* lain yang ikut berkonflik dengan PT. Anam Koto yang bersinggungan dengan tanah ulayat dari *nagari* Aia Gadang yang mana konflik tersebut ikut memperkeruh suasana konflik masyarakat *nagari* Aia Gadang dengan PT. Anam Koto.